



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA  
KECAMATAN GANGGA  
DESA GONDANG**

Jln. Raya Gangga Bayan Teip.

Kode Pos. 83353



**KEPUTUSAN KEPALA DESA GONDANG  
NOMOR: 46 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID )  
DESA GONDANG KECAMATAN GANGGA  
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

**KEPALA DESA GONDANG**

- Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dipandang perlu untuk menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pembantu Desa Tingkat Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara;
- b. bahwa sebagaimana butir ' a ' perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4846 );
2. Undang-undang No. 26 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4872);
3. Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
5. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .....);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 );
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman



9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 42 );
11. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara
12. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 31A/137.A/DISHUB/2014 tentang Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Surat Keputusan Kepala Desa Gondang Nomor : Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pembantu Tingkat Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara;
- KEDUA** : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pembantu Tingkat Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara sebagaimana tercantum pada lampiran I Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas, Wewenang dan Mekanisme Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pembantu Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara sebagaimana tercantum pada lampiran II Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Tingkat desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara sebagaimana tercantum pada lampiran III Surat Keputusan ini
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ( APBDes ) Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara
- KEENAM** : Apabila terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam Penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Gondang  
 Pada tanggal : 06 September 2017  
**KEPALA DESA GONDANG**

**AHMAD JAUHARI**

**Tembusan : disampaikan Kepada :**

- Yth. 1. Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB di Mataram
2. Ketua PPID Provinsi NTB di Mataram
3. Bupati Kabupaten Lombok Utara di Tanjung
4. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara di Tanjung
5. Ketua PPID Utama Kabupaten Lombok Utara di Tanjung
6. Camat Gangga di Gondang
7. Ketua BPD Desa Gondang di Gondang
8. Yang bersangkutan masing-masing untuk diketahui



LAMPIRAN I:

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA GONDANG

NOMOR : 46 TAHUN 2017

TANGGAL : 06 September 2017

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
( PPID ) PEMBANTU TINGKAT DESA GONDANG KECAMATAN GANGGA  
KABUPATEN LOMBOK UTARA

---

**Susunan Kepengurusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Tingkat Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara**

Atasan PPID	: Ahmad Jauhari ( Kepala Desa Gondang )
Ketua	: Supriadi, S.Sos ( Sekretaris Desa )
Koord. Unit Pengumpulan Data	: Heri Suyanto ( Operator SAID )
Anggota	: 1. Abdul Karim ( Kasi Pemerintahan ) 2. Ahmad Jaudani ( Kaur Perencanaan ) 3. Agus Supriadi, S.Pd ( Staf kasi Pem. )
Koord. Unit Pelayanan Informasi	: M. Isnaeni Akbar ( Kasi Pelayanan )
Anggota	: 1. Isni Yuliani ( Kasi Kesejahteraan Perencanaan ) 2. Samsurijal ( Kaur Umum dan Tata Usaha ) 3. Sahni ( Kaur Keuangan )

Ditetapkan di : Gondang  
Pada tanggal : 06 September 2017  
KEPALA DESA GONDANG

**AHMAD JAUHARI**



**LAMPIRAN II :**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA GONDANG**

**NOMOR : 46 TAHUN 2017**

**TANGGAL : 06 September 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
( PPID ) PEMBANTU TINGKAT DESA GONDANG KECAMATAN GANGGA  
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

---

**TUGAS, WEWENANG DAN MEKANISME KERJA  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID )  
PEMBANTU TINGKAT DESA GONDANG KECAMATAN  
GANGGA KABUPATEN LOMBOK UTARA**

**I. TUGAS DAN WEWENANG :**

1. Tugas :
  - a. Menyusun daftar informasi di desa
  - b. Mengelola dokumentasi dan layanan informasi
  - c. Menyusun laporan layanan informasi
  
2. Wewenang :
  - a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan
  - b. Meminta dan memperoleh Informasi dari Unit Kerja/komponen kerja yang menjadi cakupan kerjanya
  - c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi kepada unit kerja/komponen kerja yang menjadi cakupan kerjanya
  - d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses oleh public
  - e. Dan menugaskan unit kerja/ komponen kerja untuk membuat dan mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi

**II. MEKANISME KERJA**

1. Pengumpulan Informasi, melaksanakan tugas :
  - A. Mengumpulkan informasi sebagai berikut :
    - a. Menghimpun kegiatan yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan oleh setiap unit kerja/komponen kerja yang menjadi cakupannya
    - b. Informasi yang dikumpulkan berkualitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja/komponen kerja yang menjadi cakupannya
    - c. Informasi yang dikumpulkan bersumber dari pejabat dan arsip, baik arsip statis maupun dinamis
    - d. Pejabat dimaksud sebagaimana point c merupakan pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja sedangkan arsip statis dan dinamis merupakan arsip yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja bersangkutan
  - B. Penyediaan informasi dilakukan dengan :
    - a. Mengenali tugas dan wewenang PPID Pembantu
    - b. Mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Pembantu
    - c. Mendata informasi dan dokumentasi yang dihasilkan
    - d. Membuat daftar jenis-jenis informasi dan dokumentasi
  - C. Mengelompokkan Informasi :
    - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
    - b. Informasi yangbg diumumkan secara serta merta
    - c. Informasi yang tersedia setiap saat



2. Pelayanan Informasi, melaksanakan tugas :

- A. Informasi Publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala dilayani melalui [WWW.LombokUtara-desa.id](http://WWW.LombokUtara-desa.id) desa dan informasi dari media cetak yang tersedia
- B. Permintaan informasi yang disediakan setiap saat. Semua informasi public yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat tetapndisediakan
- C. Pendokumentasian permintaan informasi dan pelaporan pelayanan. Semua permintaan informasi baik yang melajui media elektronik, tidak tertulis maupun yang tertulis harus bisa didokumentasikan

Ditetapkan di : Gondang  
Pada tanggal : 06 September 2017  
**KEPALA DESA GONDANG**

**AHMAD JAUHARI**



LAMPIRAN III :

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA GONDANG**

**NOMOR : 46 TAHUN 2017**

**TANGGAL : 06 September 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
( PPID ) PEMBANTU TINGKAT DESA GONDANG KECAMATAN GANGGA  
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

---

**STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID )  
PEMBANTU TINGKAT DESA GONDANG KECAMATAN  
GANGGA KABUPATEN LOMBOK UTARA**



Ditetapkan di : Gondang  
Pada tanggal : 06 September 2017  
**KEPALA DESA GONDANG**

**AHMAD JAUHARI**